



**PELAKSANAAN JUAL BELI PAKAIAN ANTARA AGEN DAN
PENGECEK DI PASAR PANYABUNGAN KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ILMAN
NIM. 1610200027

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PELAKSANAAN JUAL BELI PAKAIAN ANTARA AGEN DAN
PENGECEK DI PASAR PANYABUNGAN KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ILMAN

NIM: 1610200027

Pembimbing I

Ahmatnizar, M.Ag

NIP.19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Khoiruddin Manahan Siregar MH

NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Hal	: Lampiran Skripsi A.n Ilman	Padangsidempuan,	2023
Lampiran	: 5 (Lima) Eksamplar	Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Di Padangsidempuan	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Ilman** yang berjudul **Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Ahmatnifar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Khoiruddin Manahan Siregar MH
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilman
NIM : 1610200027
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Pakaran Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak honrat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan 09 Juni 2023


ILMAN
NIM: 1610200027

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilman
Nim : 1610200027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "PELAKSANAAN JUAL BELI ANTARA AGEN DAN PENGECER DI PASAR PANYABUNGAN KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 09 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Ilman

NIM. 1610200027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ILMAN
NIM : 16 102 00027
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Anggota

Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap , M.A
NIP: 19770506 200501 1 006

Darania Anisa, M.H
NIP: 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 15 Juni 2023/08:30
Hasil /Nilai : 72.25 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 2,90
Predikat : Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 20⁰⁵ /Un.28/D/PP.00.9/08/2022

Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Antara Agen Dan
Pengecer Di Pasar Panyabungan Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : ILMAN
Nim : 16 102 00027
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/ HES

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 20 Agustus 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ilman
NIM : 16 102 00027
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Antara Agen dan Pengecer di Pasar Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi pelaksanaan jual-beli pakaian monja antara agen dengan pengecer, . Berdasarkan pengamatan sementara penulis, pakaian monja ini dibeli oleh pengecer dari agennya yang berada di Pasar Panyabungan. yang mana pakaian tersebut berada didalam karung (bal) yang telah di pres oleh mesin, pakaian yang ada di dalam karung tersebut memiliki berat 100 kg.Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mnengetahui pengaruh yang signifikan antara Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 29 menyebutkan, akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *galath* atau *khilap*, *dilakukan* dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan observasi, analisis, dan interview terhadap antara pengecer dan pembeli Berdasarkan uji normalitas dan uji yang digunakan yaitu dengan melakukan teknik pemeriksaan keabsahan terhadap krebilitas data.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil cukup baik dalam pelaksanaan jual beli antara agen dan pengecer pasar panyabungan di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah memiliki pengaruh fositif dan negatif Praktik Jual Beli Pakaian Monja Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan yaitu pakaian bekas dari agen berada didalam karung atau ball yang diikat menggunakan tali sehingga pengecer/penjual pakaian bekas tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna, dan sebagainya namun agen membolehkan pengecer atau penjual untuk memeriksa bagian atas pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Khiyar yang berjalan di Pasar Panyabungan

Kata Kunci: Pelaksanaan jual beli antara agen dan pengecer

ABSTRACT

Nama : Ilman
NIM : 16 102 00027
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Antara Agen dan Pengecer di Pasar Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

This research is motivated by the sale and purchase of monja clothing between agents and retailers. Based on the author's temporary observations, these monja clothes were purchased by retailers from their agents in the Panyabungan market. where the clothes are in sacks (bals) that have been pressed by a machine, the clothes in the sacks weigh 100 kg. The purpose of this study is to find out the significant influence between In Compilation of Sharia Economic Law Article 29 states , a valid contract as referred to in Article 26, namely a contract agreed upon in the agreement, does not contain elements of galath or khilap, is carried out under ikrah or coercion, tahrir or deception, and ghubn or disguise

In this study, the type of research used is qualitative research, namely by observing, analyzing, and interviewing retailers and buyers. Based on the normality test and the test used, namely by carrying out validity checking techniques for data credibility.

The results of this study show quite good results in the implementation of buying and selling between agents and retailers in the Panyabungan market in terms of the compilation of sharia economic law which has a positive and negative influence. ball tied with a rope so that the retailer/seller of used clothing cannot find out about the shape, weight, color, and so on, but the agent allows the retailer or seller to examine the top of the used clothing in the sack. Khiyar walking in the Panyabungan Market

Keywords: The implementation of buying and selling between agents and retailers

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Manusia khususnya umat Islam. Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Antara Agen dan Pengecer di Pasar Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”** disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,

dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Drs. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Dr. Ahmatnizar, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan, S.H., M.H, sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Ali Sati, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M. Hum, sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada. Ayahanda tersayang **Hasim Nasution**, dan Ibunda tercinta **Nurhani** dan terhusus juga untuk Adek Aprina Yanti, Abang Asmar Husin Nasution, Kakak tersayang Khoiriah Nasution . Dan Sahabat saya Ahmad Rosyidin Hasibuan, Sallim Saputra yang

selalu mendukung saya. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk semuanya. Amin.

9. Teristimewa juga kepada rekan-rekan Alumni Hes 2, Mirhanuddin Rambe, Sakban Halomoan, Nurasih Galingging, Marlina, Lili Rahmawati, Ansor Syaputra. Dan masih banyak lagi yang takbisa disebutkan satu persatu.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2023
Penulis,

Ilman
NIM. 16 102 00027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

2. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

3. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

5. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	13
B. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Dasar Hukum Jual Beli Menurut KHES	16
4. Rukun dan Syarat Jual beli.....	17
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	22
6. Bentuk-Bentuk Jual Beli Menuut Hukum Perdata.....	27
7. Jual Beli Yang Dilarang	31
8. Hikmah Jual Beli.....	33
C. Agen dan Pengecer	34
1. Agen	34
2. Pengecer	36
D. Pakaian Bekas	37
1. Pengertian Pakaian Bekas	37
2. Ciri- ciri Pakaian Bekas Impor.....	39
3. Jual Beli Pakaian Bekas	41
E. PERMEN No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47

C. Informan Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Keabsahan Data	49
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Dinas Pasar Panyabungan	51
2. Visi dan Misi Dinas Pasar Panyabungan.....	51
3. Struktur Organisasi Dinas Pasar Panyabungan	52
B. Praktek Jual Beli Pakaian Monja Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan	53
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Monja Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Salah satu usaha berbisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli ada semenjak diturunkannya nenek moyang umat manusia ke permukaan bumi. Perkembangan jual beli berjalan seiring dengan perkembangan pertumbuhan dan pengetahuan manusia yang dimiliki.

Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. Secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah. Dasar dari aktivitas ekonomi dalam praktek jual beli adalah saling menguntungkan dan tidak ada yang di rugikan.¹

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

¹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 89-90.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013), hal. 08.

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, mesti bertitik tolak pada asas saling tolong menolong dengan batasan hal hal yang baik. Demikian pula dalam jual beli tidak dibenarkan ada unsur-unsur yang tidak dipersyaratkan atau terdapat hal-hal yang merugikan para pihak yakni antara penjual dan pembeli.

Dasar utama jual beli adalah saling ridha. Asal usul ditetapkannya *khiyar* (hak memilik) adalah untuk memastikan terbitnya rasa saling ridha ini. Oleh karena itu, tidak sah jual beli jika salah satunya memaksa yang lain dengan tanpa hak. Tetapi jika paksaan dilakukan dengan hak, misalnya hakim memaksa seseorang menjual barangnya untuk menutupi hutangnya, maka jual beli itu sah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 ³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013), ha1.50

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa jual-beli itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dan tatacara jual- beli itu sendiri. Namun dapat saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tatacara jual-beli itu tidak sesuai dengan syari'ah Islam.

Dalam dunia perdagangan, prinsip tolong menolong adalah kesadaran para pihak dalam jual beli yang acuan utamanya adalah ketauhidan yang mempertegas bahwa semua harta hanyalah milik Allah SWT., dan manusia diberi amanah untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaatnya. Prinsip tersebut merupakan akarnya hukum islam dalam kehidupan manusia, sehingga apabila umat islam mengamalkan hukum islam maka keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan akan diperoleh umat islam.⁴ Pokok dari sistem bermuamalah dalam islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 29 menyebutkan, akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *galath* atau *khilap*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.”

Salah satu dari ragam jual-beli yang terjadi di masyarakat adalah jual-beli pakaian bekas. Sejak masa reformasi atau sekitar tahun 1997- saat krisis

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hal. 53

⁵ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 1.

moneter, pakaian-pakaian bekas masuk ke Indonesia, dan saat itulah masyarakat Indonesia lebih memilih membeli pakaian bekas yang banyak dijual bebas dimana-mana. Kemunculan pasar pakaian bekas ini tidak berjalan merata. Pasar pakaian bekas di Sumatera, Batam, Kalimantan dan Sulawesi misalnya lebih dulu muncul dari pada di Jakarta, Bandung, Jogja dan Sekitarnya.⁶

Pakaian bekas atau yang lebih dikenal dengan sebutan “BJ” (Bekas Jambi) pada saat ini menjadi salah satu barang yang diminati oleh sebagian di kalangan masyarakat. Di tengah mahalnnya harga busana di toko pakaian dan butik, pakaian bekas saat ini menjadi alternatif bagi masyarakat dalam menunjang penampilan. Di Indonesia sebutan untuk pakaian bekas berbeda-beda, seperti di kota parepare dikenal dengan sebutan Cakar (Cap Karung), kota Bandung dikenal dengan sebutan Cimol, dikawasan Sumatera khususnya di kota Palembang pakaian bekas dikenal dengan sebutan BJ (Bekas Jambi).⁷

Pakaian bekas di Panyabungan dikenal dengan sebutan pakaian monja adalah pakaian bekas pakai yang dijual kembali. Menurut penjualnya, pakaian bekas ini berasal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan dan sebagainya yang dibeli perkarung dengan harga tertentu.⁸ Di kota Panyabungan ada pasar yang menjual pakaian monja diantaranya adalah di Pasar Panyabungan. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pada kegiatan jual-beli pakaian monja di Pasar Panyabungan.

⁶ <https://tulisandila.wordpress.com/2011/05/22/made-in-indonesia-vs-pakaian-bekas-BJ/> diakses pada tanggal 03 Februari 2021

⁷ <http://antropologimakasar.blogspot.in/2014/02/laporan-penelitian-perdagangan-cakar.html>, diakses pada tanggal 03 Februari 2021

⁸ Ibu Aini, Pengecer Pakaian Monja, *Wawancara*, pada tanggal 02 Februari 2021

Salah satu pasar yang kegiatan jual beli pakaian bekas yang mendominasi daripada pasar lainnya adalah di Pasar Panyabungan. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya beberapa kios yang menjual pakaian bekas di Pasar Panyabungan. Berdasarkan pengamatan sementara penulis, pakaian monja ini dibeli oleh pengecer dari agennya yang berada di Pasar Panyabungan. yang mana pakaian tersebut berada didalam karung (bal) yang telah di pres oleh mesin, pakaian yang ada di dalam karung tersebut memiliki berat 100 kg.⁹

Harga perkarung dari pakaian bekas berdasarkan jenis pakaian tersebut yang telah diberi tanda berupa kode yang tertera dikarung. Seperti, pengecer membeli pakaian bekas jenis jaket dengan kode 108 seharga Rp 3.800.000,. maka pengecer harus membayar pakaian bekas yang telah dipilihnya dengan harga tersebut. Dalam hal ini pengecer tidak dapat memilih dan tidak mengetahui secara jelas mengenai rupa pakaian yang akan dibeli dan dijual kembali dengan harga murah tersebut. Namun agen memperbolehkan para pengecer hanya melihat di bagian atas pakaian bekas yang ada didalam karung (bal).¹⁰ Pembayaran yang dilakukan dalam jual beli pakaian bekas ini antara lain pertama, dengan cara penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran secara langsung oleh pembeli (tunai). Kedua, dengan cara penyerahan barang secara langsung oleh penjual tetapi cara pembayaran dari pihak pembeli tidak secara tunai melainkan dengan cara berutang (kredit).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan jual-beli

⁹ Ibu Nirma, Pengecer Pakaian Monja, *Wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2021

¹⁰ Ibu Ratna, Pengecer Pakaian Monja, *Wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2021

pakaian monja antara agen dengan pengecer dengan judul: **Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Monja Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli pakaian monja antara agen dan pengecer di Pasar Panyabungan?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli pakaian monja antara agen dan pengecer di Pasar Panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktek jual beli pakaian monja antara agen dan pengecer di Pasar Panyabungan.
2. Untuk menganalisis tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli pakaian monja antara agen dan pengecer di Pasar Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai kajian ilmu pengetahuan, penambahan wawasan, pengembangan teori dan pendalaman ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang jual beli pakaian antara agen dan pengecer menurut kompilasi hukum ekonomi syariah

2. Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat bagi Agen dan Pengecer Panyabungan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan pada pihak agen dan pengecer pakaian monja dalam melakukan kegiatan jual beli yang sesuai tuntutan ekonomi islam guna meningkatkan pembelian konsumen. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan dasar kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan usaha.

b. Manfaat bagi Konsumen

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dorongan terhadap konsumen untuk lebih jeli dalam memilih dan memutuskan jual beli pakaian monja..

c. Manfaat bagi Peneliti yang akan datang

Diharapkan menjadi sebagai bahan informasi, referensi dan perbandingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk penelitian selanjutnya ataupun untuk mengetahui teori-teori mengenai jual beli pakaian monja.

d. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terhadap sumber daya Insani. Sehingga nantinya diharapkan dapat mengaplikasikan ilmunya jika sudah terjun di dunia kerja.

E. Penjelasan Istilah

1. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹¹ Sayyid Sabid dalam kitab Fiqih Sunnah disebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.¹²

Menurut ulama hanafiah jual beli adalah saling menukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹³

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu memberikan benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara'.

2. Pakaian Monja adalah sebutan masyarakat kota Panyabungan terhadap pakaian bekas pakai yang dijual kembali.¹⁴ Pakaian bekas adalah sesuatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan, sebab pakaian adalah penutup yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat

¹¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita) hal. 366

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), hal 47-48

¹³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hal. 377-378

¹⁴ <http://kayadansehat.blogspot.com/2009/01/jual-beli-baju-bj.html>, diakses pada tanggal 03 Februari 2021

oleh orang lain. Pakaian juga salah satu bentuk peradaban manusia sebagai makhluk terhormat dalam kehidupan, berbeda dengan makhluk lain seperti hewan, bagi hewan pakaian tidaklah masalah (pengaruh) dalam kehidupannya.¹⁵

Jadi, pakaian adalah barang yang dipakai atau dikenakan oleh manusia, seperti baju, celana, rok dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi bekas adalah sesuatu yang pernah dipakai (pakaian, mobil dan sebagainya). Jadi pakaian bekas adalah suatu barang atau jenis kain yang sudah pernah dipakai oleh orang lain atau tidak original lagi yang digunakan untuk menutupi tubuh.

3. Agen adalah Orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha, perwakilan, kaki tangan.¹⁶
4. Pengecer adalah orang yang menjual secara sedikit-sedikit atau satu-satu.¹⁷
5. Pasar Panyabungan merupakan Pasar yang terletak di Jalan willeam iskandar di Kota Panyabungan. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi ini karena lokasinya mudah dijangkau.

F. Penelitian Yang Relevan

Adapun sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dalam skripsi ini, maka penulis cantumkan beberapa hasil penelitian

¹⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih sosial*, (Bandung, Mizan,1994), hal. 250

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2009), hal.14

¹⁷ *Ibid.*, hal 82

yang terkait dengan skripsi yang penulis bahas. Adapun tabel penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

TABEL 1: Tinjauan Penelitian Yang Relevan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Zuhriah (2017) ¹⁸	Tinjauan hukum islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pagadaian (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem jual beli kredit logam mulia menggunakan akad murabahah dengan syarat jaminan. 2. Tinjauan hukum islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pagadaian (Persero) merupakan hal yang tidak di larang sedangkan ulama syafi'iyah jual beli tersebut batal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya membahas praktek jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer di Pasar Panyabungan. 2. Saya membahas praktek jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer di Pasar Panyabungan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah
2	Muhammad Danirrahman (2019)	Tinjauan hukum islam terhadap jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek jual beli kredit online menerapkan sistem uang muka. 2. Praktek seperti ini menurut hukum ekonomi syariah melalui pendapat mayoritas ulama adalah tidak sah karena mengandung gharar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya membahas praktek jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer di Pasar Panyabungan. 2. Saya membahas praktek jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer di Pasar Panyabungan ditinjau dari

¹⁸ Zuhriah, "Tinjauan hukum islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pagadaian (Persero)", Skripsi, Palembang:: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017, hal. i

			sedangkan menurut ulama hanabilah praktek seperti ini adalah sah.	kompilasi hukum ekonomi syariah
3	Elnawati (2015) ¹⁹	Transaksi jual beli sistem kredi dalam perspektif ekonomi islam di Desa Mata Wawatu Kecamatan Maroma Utara Kabupaten Konawe Selatan.	1. Proses transaksi yang di kreditkan yaitu dengan cara memesan dan cara pembayarannya kredit. 2. Sistem pelaksanaannya tidak sesuai dengan ekonomi islam	1. Saya membahas praktek jual beli pakaian bekas antara agen dang pengecer di Pasar Panyabungan. 2. Saya membahas praktek jual beli pakaian bekas antara agen dang pengecer di Pasar Panyabungan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah

Sumber: Data Olahan, 2021

Persamaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menganalisis jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Penelitian Yang Relevan, Sistematika Pembahasan

BAB II kajian Teori berisi tentang Akad, Jual Beli, Agen dan Pengecer, Jual Beli Pakaian Bekas,

¹⁹ Elnawati, "Transaksi jual beli sistem kredi dalam perspektif ekonomi islam di Desa Mata Wawatu Kecamatan Maroma Utara Kabupaten Konawe Selatan", Skripsi, Kendari: IAIN Kendari, 2015, hal. i

BAB III Metodologi Penelitian berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, Teknik Analisis Data .

BAB IV berisi Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan

BAB IV Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: *'aqada-ya'qidu- 'aqdan*, yang sinonimnya: *Ja'ala 'uqdatan* yang artinya: menjadikan ikatan, Akkada yang artinya: memperkuat, Lazima yang artinya: menetapkan.²⁰ Menurut bahasa *'Aqad* mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.²¹

Secara terminologi *fiqh*, akad adalah Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.²² Kata-kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Adapun kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak yang melakukan ijab kepada pihak lain yang menyatakan qabul.²³

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 109.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), hal. 44-45.

²² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.. 51

²³ *Ibid*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁴

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang terjadi antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan kesepakatan atas suatu perbuatan hukum tertentu. Dimana perbuatan hukum itu diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

B. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan istilah al-Ba'i. Menurut Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwasanya berasal dari kata ba'i yang berarti menjual. Kata ba'i dalam bahasa Arab terkadang, digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' yang berarti beli.²⁵ Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa arti 'jual' adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta (tamlik al-mal bi al-mal). Sebagian lagi mengartikan bahwa 'jual' secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Sedangkan arti 'beli' adalah memasukkan zat kedalam milik dengan ada ganti, atau pemilikan harta dengan harta. Jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (antaradhin), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harga

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 13.

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 113

dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum yaitu berupa alat ukur (acuan) yang sah. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁶

Dari beberapa definisi jual beli di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling sukarela, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.²⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Landasan Al-Qur'an QS. Al-Baqarah : 275

Ulama Fiqh berpendapat bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”(QS. Al-Baqarah 2:275).*²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual belidan mengharamkan riba yakni bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda tempo dan menangguhkan pembayaran hutang. Allah SWT berfirman bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta satu sisi lain keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harga dari satu sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo.

²⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita) hal.

²⁷ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang : Karya Sukses Mandiri), hal. 149-150

²⁸ QS. Al-Baqarah 2:275 Al-Qur'an dan Terjemah

Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba.²⁹

b. Landasan Sunnah

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW, ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jualbeli yang mabrur. (Diriwayatkanoleh Al-Bazzar dan dishahihkanoleh Al-Hakim).³⁰

Dalam hadits tersebut Nabi SAW, menerangkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan setiap yang diperjualbelikan terhindar dari barang-barang najis.

3. Dasar Hukum Jual Beli Menurut KHES

Adapun dasar hukum jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut:

- a. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Jual beli adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer Islam), jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harga) dengan *maal*, bisa mengikat maupun tidak mengikat. Jual beli yang mengikat adalah jual beli yang mempunyai akibat hukum, terdiri dari jual beli *shahih*, *fasid*, *nafid*, dan *mauquf*. Jual beli yang tidak mengikat adalah jual beli yang tidak mempunyai akibat hukum (*bathil*). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari jual

²⁹ Ni'amah, *Respon Pemuka Agama Terhadap Jual Beli Kredit Barang "Yarnen" Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi Iain Raden Fatah Palembang) hal.31-32

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqhu'l Maram*, (Jakarta: GemaInsani, 2013), hal. 329

beli yaitu melakukan suatu pertukaran baik benda dengan benda maupun benda dengan uang.

- b. Perbuatan jual beli merupakan salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan atas suatu benda. Benda yang diperoleh melalui jual beli yang sah dan mengikat akan menimbulkan berpindahnya kepemilikan benda tersebut. Jadi, perbuatan jual beli merupakan bentuk perbuatan yang saling berlawanan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan yang saling mengalihkan kepemilikan benda yang dimilikinya kepada pihak lainnya.

4. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha* atau *taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³¹

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Edisi 1, cet 2, hal 71

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama itu ada empat:

1) Akad (ijab qabul).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.

- a) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).
- b) Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- d) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al hal.

2) Orang yang berakad (subjek)

Dua pihak terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- a) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan aqid yang beragama Islam.
- b) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- c) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- d) *Baligh* atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- e) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).

3) *Ma'qud 'alaih* (objek)

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bersih barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- b) Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya.
- e) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

- 4) Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat:
- a) Bisa menyimpan nilai (*store of value*)
 - b) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*)
 - c) Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*)³²

b. Syarat sahnya penjual maupun pembeli

Syarat sahnya penjual maupun pembeli sebagai berikut:

- 1) Baliqh berakal agar tidak mudah ditipu orang.
- 2) Beragama Islam, syarat ini harus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena ditakutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam.
- 3) Ada benda atau barang yang di perjualkan (*ma'qud alaih*)
- 4) Tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain. Syarat sahnya barang yang dijualbelikan diantaranya:
 - a) Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi, dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurahdan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan.
 - b) Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.

³² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, Cet 1, (Bogor: Penerbit GhaliaIndonesia, 2011), hal. 67

- c) Tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
- d) Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad.
- e) Barang yang diperjualbelikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan.
- f) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui (dilihat).
- g) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.³³

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli Menurut Hukum Islam

Ulama Hanafiah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual Beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu yang sesuai dengan disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Sifatnya mengikat kedua belah pihak. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah di periksa oleh pembeli dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hal. 42-44

harga dan tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Jenis-jenis jual beli batal adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batal. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perutnya telah ada. IbnuQayyim al-jauziyyah pakar fiqh hanbali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam al-Quran dan as-sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah Saw., menurutnya, adalah jual beli tipuan (*bai' al-gharar*). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.

- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau menjual burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Contoh, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk di atasnya bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukannya itu banyak terdapat yang busuk.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 5) Jual beli *al-'arbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual
- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.

c. Jual beli yang Fasid

Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah

atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli Majhul (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.³⁴

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, ialah jual beli salam (pesanan), menurut kebiasaan para pedagang, sala adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 116

seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah atau wortel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar.³⁵

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengrtian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucaan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli ini diperbolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam anantara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad, sedangkan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

³⁵ Sulaiman rasyid, *Fiqih Islam.....*, hal. 178-179

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling emberikan)atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada sipenjual. Jual beli ini dilakukan tanpa sighthat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli.³⁶

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli Menurut Hukum Perdata

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata, ada beberapa macam perjanjian jual beli, diantaranya adalah jual beli dengan percobaan, jual beli dengan contoh, contoh dengan sistem panjar, jual beli dengan hak memberi kembali, jual beli dengan cicilan, dan sewa beli.

a. Jual beli dengan percobaan

Jual beli dengan percobaan disebutkan dalam pasal 1463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “jual beli yan dilakukan dengan percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat yang tangguh.”³⁷

Jual beli percobaan berarti pembeli baru akan membeli kepastian jadi tidaknya jual beli, setelah pembeli melakukan percobaan atau mencoba barang yang hendak dibeli dalam jual beli dengan percobaan, dibuat dengan syarat tangguh, dimana jadi atau tidaknya transaksi jual beli berdasarkan hasil percobaan itu.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 77

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang...*, hal. 270

b. Jual beli dengan contoh

Jual beli dengan contoh tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli jenis ini hanya disinggung sepintas lalu dalam pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tiap-tiap makelar yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak dibebaskan dalam hal ini, ia pun pasti barang yang dengan perantara dia telah dijual atas contoh, diwajibkan menyimpan barang sampai selesainya penyerahan itu dan menandainya dengan catatan-catatan secukupnya supaya dapat dikenal kembali.³⁸

Jual beli dengan contoh yaitu apabila pada waktu jual beli terjadi, pembeli belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli, misalnya menawarkan alat olahraga tetapi hanya bentuk/bodinya saja dengan gambar dan menerangkan kegunaan dan fungsinya. Dalam hal ini si pembeli menerima contoh itu kemudian jika barang-barang yang dibeli tersebut baru diserahkan kepada pembeli, maka oleh si pembeli barang-barang itu dicocokkan dengan contoh yang ia pegang. Jika sudah cocok, jual beli terus dilanjutkan, jika tidak membatalkan pembelian.

c. Jual beli dengan sistem panjar

Jual beli dengan sistem panjar diatur dalam pasal 1464 KUHPerdata: “jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”. Jual beli dengan sistem

³⁸ *Ibid.*, hal. 45

panjar merupakan suatu jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembeli. Dimana jual beli itu pihak pembeli menyerahkan uang panjar atas harga barang, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam sistem jual beli itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.³⁹

d. Jual beli dengan hak membeli kembali.

Ketentuan mengenai jual beli dengan hak membeli kembali dapat ditemukan dalam pasal 1519 sampai dengan pasal 1532 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali, para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat memperjanjikan pembeli dengan mengembalikan harga barang dan penggantian biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Waktu yang diperjanjikan untuk membeli kembali barang yang sudah dijual itu tidak boleh lebih dari 5 tahun (pasal 1519 KUHPerata). Apabila setelah lampau waktu yang diperjanjikan, penjual tidak membeli kembali, maka perjanjian untuk membeli kembali itu gugur. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali, apabila objeknya barang bergerak, maka hak untuk membeli kembali itu hanya ada pada penjual pertama, sedangkan untuk barang tidak bergerak, hak membeli kembali itu tetap ada walaupun barang itu berada pihak lain.⁴⁰

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku 11*, (Bandung: Alumni, 2006), hal.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 20

e. Jual beli dengan cicilan l beli dengan cicilan/ angsuran.

Jual beli cicilan secara umum diatur dalam pasal 1576 sampai dengan pasal 1576 KUHPerduta Belanda, tetapi tidak dimuat dalam KUHPerduta Indonesia. Dalam jual beli dengan cicilan, hak milik atas barang telah berpindah kepada pembeli ketika barang diserahkan walaupun barang belum lunas dibayar, dimana pelunasan barang dilakukan dengan cara mencicil. Begitu pembeli menerima barang, seketika itu juga ia berhak menjual barang itu, walaupun harga belum lunas. Jual beli dengan cicilan ini biasanya menggunakan uang panjar, yang ditentukan oleh penjual. Sisanya dibayar dengan waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak.⁴¹

f. Sewa Beli

Sewa beli juga jual beli dengan cicilan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Dalam hal ini pembayaran dilakukan dengan cara berangsuran. Dalam sewa atau jual beli, pembeli tidak langsung menjadi pemilik barang, melainkan hanya sebagai pemakai belaka saja. Milik atas barang yang disewa belikan itu baru berpindah kepada pembeli, apabila seluruh harga telah dibayar lunas. Selama harga barang belum dibayar lunas, pembeli tidak boleh menjual barang.⁴²

Sewa beli termasuk dalam jenis perjanjian jual beli, dan tidak termasuk dalam jenis perjanjian sewa menyewa, meskipun merupakan campuran dari kedua jenis perjnajian tersebut. Oleh karena itu hubungan

⁴¹ *Ibid.*, hal. 255

⁴² *Ibid.*, hal. 257

pembeli dan penjual seperti hubungan sewa menyewa saja, dimana pembeli berhak memakai dan menikmati barang.

7. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dihukumnya najis dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- b. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- c. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallahdi sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- d. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- e. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli yang secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuhnya bera rti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- f. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepada apa yang ada padamu, nanti. kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- g. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan di kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- h. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- i. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
- j. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam.
- k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.
- l. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.⁴³

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 9, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal.78-81

8. Hikmah Jual Beli

Jual beli terdapat hikmah jual beli itu sendiri, adapun hikmah jual beli tersebut antara lain:⁴⁴

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Usaha jual dapat memperoleh keuntungan dengan sejumlah laba yang didapat, dipergunakan untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhan sehari-hari. Apabila hajat hidup dapat dipenuhi maka ketentraman dan ketenangan jiwa dapat tercipta.

b. Memenuhi nafkah dikeluarga

Salah satu yang menjadi kewajiban seseorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarga yakni, istri, anak-anak, dan tanggungan lainnya.

c. Memenuhi hajat masyarakat

Jual beli sangatlah penting perannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang telah menjadi keharusan bagi manusia, agar keperluan-keperluan dan tidak dapat dipenuhi dengan tangan-tangan orang lain. Demikian dalam masyarakat terdapat sikap gotong-royong, dan saling menolong sesama manusia.

d. Sarana ibadah

Melalui jual beli seseorang dapat mengumpulkan hasil atas keuntungan yang sasarannya adalah ibadah, salah satunya adalah menunaikan ibadah haji dan ibadah tersebut jelas memerlukan biaya.⁴⁵

⁴⁴ Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Di Ponogoro, 1999). hal. 42

⁴⁵ *Ibid*, hal. 43-44

e. Sadaqah

Sadaqah sangatlah penting untuk pakir miskin yang merupakan kewajiban yang dituntut oleh agama. Allah SWT menyuruh agar umatnya dapat mengulur tangan untuk bersedekah kepada kaum duafa, maka dari itu ada baiknya menyisikan sebagian harta untuk saudara-saudara yang kurang mampu untuk dibantu.

f. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan berniaga atau perdagangan adalah berusaha menolak kemungkaran yang mungkin dapat menjadi pada diri orang yang menganggur. Dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran, sebab adanya menghambat keadaan yang negative. Apabila kondisi sosial menjadi sejahtera, maka sejumlah kemungkaran maka yang lainnya dapat dihilangkan sama sekali, seperti pencurian, perampokan, perjudian, korupsi, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan buruk itu dapat timbul dan berkembang dalam situasi dan sosial yang melarat dan ketiadaan lapangan kerja.

C. Agen dan Pengecer

1. Agen

Agen adalah seseorang atau badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak atas nama seseorang atau badan lain dan mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya; bank juga dapat bertindak sebagai agen dalam beberapa kegiatan, seperti menjadi kustodian dan/atau wali amanat (*agent*). Agen atau perusahaan perantara

yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha; perwakilan; wakil pengusaha yang merundingkan, memberikan jasa layanan, atau menutup perjanjian asuransi dengan ketentuan yang ada.

Agen adalah perusahaan atau lembaga yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal (perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum) berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Agen bisa disebut sebagai perantara yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal serta tunduk pada ketentuan tentang perjanjian penyuruhan (*lasgeving*).

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, berikut adalah ciri-ciri agen:

- a. Wilayah pemasaran yang tidak terlalu luas.
- b. Tidak selalu berbentuk badan usaha atau memiliki izin badan usaha.
- c. Sistem pembelian barang atau jasa dapat dilakukan dengan cara beli putus atau sistem komisi.
- d. Tidak memiliki wewenang atau hak untuk memiliki atau menentukan harga dari harga barang tersebut.

Apabila mengacu pada praktiknya, agen dibedakan menjadi dua golongan, yang pertama agen penunjang, dan yang kedua adalah agen pelengkap. Berikut penjelasannya

a. Agen Penunjang

Kelompok ini biasanya melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan jadi pelengkap bila ada kekurangan.

Kalau pedagang atau lembaga lainnya tidak dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penyaluran barang, maka agen pelengkap yang menggantikan pekerjaan tersebut. Jasa-jasa yang ditawarkan pun bermacam-macam, misalnya saja jasa yang membantu dalam bidang finansial, jasa yang membantu dalam pengambilan keputusan (lembaga, biro iklan, dll), jasa yang membantu dalam menyediakan informasi (televisi, radio, koran), dan masih banyak lagi.

b. Agen Penunjang

Kelompok yang satu ini dikhususkan untuk pemindahan barang atau jasa. Misalnya saja agen pengangkutan borongan, agen penyimpanan, agen pengangkutan khusus, dan agen penjualan serta pembelian. Mereka memiliki peran krusial agar hubungan langsung antara pembeli dan penjual bisa berjalan dengan baik, selain itu mereka juga memiliki peran untuk melayani kebutuhan dari tiap kelompok secara serempak.

2. Pengecer

Berdasarkan definisi umumnya, arti pengecer adalah suatu penjualan barang atau jasa terhadap suatu bisnis kepada konsumen untuk bisa digunakan atau dikonsumsi sendiri. Dalam hal bisnis, arti pengecer adalah suatu upaya pemasaran produk barang atau jasa yang dilakukan secara satuan atau eceran secara langsung pada konsumen untuk keperluan pribadi, atau rumah tangganya, jadi bukan untuk dijual kembali. Bisnis pengecer, atau sering disebut dengan pengecer atau penjual eceran, yang mana jumlah produk yang dijual merupakan dalam jumlah yang kecil atau satuan. Jadi,

bila suatu pabrik menjual produknya dalam jumlah yang besar kepada pebisnis lainnya, maka kondisi ini tidak termasuk dalam kegiatan penjualan pengecer.

Dalam pelaksanaannya, setiap pengusaha pengecer akan membeli produk barang atau jasa dalam jumlah yang banyak dari pihak produsen untuk bisa dijual kembali pada konsumen akhir dalam satuan yang lebih sedikit. Pelaksanaan ini bisa dijelaskan lebih lanjut dalam rantai pasokan distribusi barang.

Beberapa fungsi serta manfaat bisnis pengecer dalam siklus distribusi pemasaran adalah sebagai berikut:

- a. Mempermudah Konsumen dalam Mendapatkan Produk yang Diperlukan
- b. Mendatangkan Keuntungan untuk Pihak Produsen dan Grosir
- c. Memiliki Peran dalam Mempromosikan Produk Secara Langsung
- d. Mampu Menawarkan Berbagai Jenis Barang dengan Harga yang Bervariasi.

D. Pakaian Bekas

1. Pengertian Pakaian Bekas

Pakaian adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia atau bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok bukan hanya makanan dan rumah saja akantetapi pakaian termasuk kebutuhan pokok. Tujuan utama adanya pakaian yaitu untuk menjaga pemakainya terlindungi dari bahaya dan agar supaya merasa nyaman. Seperti, dalam cuaca panas pakaian berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar matahari, sementara diiklim dingin pakaian berfungsi untuk memberikan kehangatan pada tubuh. Pakaian juga berfungsi

untuk melindungi tubuh kita dari marabahaya disekitar lingkungan kita seperti bahan-bahan kimia yang berbahaya dan serangga. Impor merupakan kegiatan memasukan barang kedalam daerah. Sedangkan Lembaga atau orang yang melakukan impor disebut impotir. Pakaian bekas impor dapat dikatakan sebagai pakaian sisa yang sudah pernah digunakan oleh orang lain. Pakaian bekas impor diidentikan dengan salah satu kelompok bergaya vintage. Di negara Inggris gaya pakaian bekas banyak dipakai oleh sekelompok orang dan para mahasiswa di tahun 1980an dan 1990an. Mereka biasanya memakai t-shirt bekas, jumper atau jaket bekas dari kain wol.⁴⁶

Di Indonesia itu sendiri Pakaian bekas impor sudah sangat merajalela dikalangan masyarakat, mahasiswa, dan kalangan anak remaja. Adapun faktor yang memberikan dampak pakaian bekas impor masuk ke Indonesia yakni:

- a. Faktor Geografis. Karena kepulauan di Indoensia yang sangat luas dan terdapat ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar yakni benua Asia dan Australia yang sangat berdekatan dengan negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami progress, baik segi ekonomi atau industry membuka peluang, bahkan dapat merangsang para pengusaha (local maupun asing) untuk melaksanakan penyelundupan pakaian bekas.
- b. Faktor industri dalam negeri. Tanpa disangka bahwasanya keadaan industri dalam negeri juga mempengaruhi pakaian bekas impor yang

⁴⁶ Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 1 ayat (1).

masuk ke Indonesia, sebab diketahui industry tekstil dalam negeri biasanya masih pada proses peningkatan, sehingga hasilnya belum dapat diandalkan. Tadinya harga produksi menjadikan kurang mampu berkompetisi dengan berbagai produk dari luar negeri. Dan juga bilamana dibandingkan pakaian bekas import harganya jauh lebih murah dengan harga lokal, merk serta ukuran yang sama dengan produksi dalam negeri yang ditawarkan dengan harga yang jauh lebih mahal.

2. Ciri- ciri Pakaian Bekas Impor

Adapun tanda-tanda atau ciri dari pakaian bekas impor itu sendiri diantaranya:

- a. Berbahan tipis, yang merupakan ciri khas yang sering kita jumpai dipakaian bekas. Artinya mutu dari barang itu dapat dikatakan tidak layak sebab sudah pernah dipakaai oleh orang lain sehingga mengurangi kualitas bahan pakaian tersebut.
- b. Terdapat banyak motif yang beraneka ragam, untuk motif itu sendiri dari kalangan masyarakat menengah kebawah cenderung lebih banyak minatnya adalah motif polos, polkadot dan juga garis-garis atau kotak-kotak.
- c. Terdapat noda atau kotoran dan pakaian beraroma tidak sedap, hal ini disebabkan karena pakaian bekas tersebut tertahan didalam satu tempat. Noda ini juga terkadang warna putih yang terdapat didalam pakaian bekas warna kuning dan warna hitam yang terdapat pada pakaian bekas lainnya.

Terdapat beberapa hal yang bisa mempengaruhi seseorang menggunakan barang pakaian bekas yaitu :⁴⁷

- a. Meningkatnya minat masyarakat Indonesia lebih tinggi Hal ini merupakan budaya baru terhadap masyarakat dan kalangan remaja. Budaya konsumtif itu sendiri sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat didaerah perkotaan. Hal ini yang membuat masyarakat kota rentan terhadap nilai-nilai simbolik. Simbolik sendiri merupakan status dan gaya hidup, status ini bukan hanya sekedar menegah keatas saja melainkan berdasarkan kelompok masyarakat.
- b. Gaya hidup atau *fashion* sudah menjadi hal biasa di era sekarang ini yang menjadi faktor seseorang tidak dapat terpisahkan dari sebuah penampilan atau fashion dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pakaian dan aksesoris yang dipakai bukan hanya untuk penutup tubuh akan tetapi bisa digunakan untuk alat komunikasi untuk mengidentifikasi identitasnya. Pakaian bekas juga dibidang unik dikarena tidak ada kembarannya dan tidak dapat ditemukan ditoko-toko lain pada umumnya.
- c. Merk terkenal yang melatarbelakangi seseorang menggunakan pakaian bekas yaitu karena adanya merk yang sudah terkenal dikalangan khalayak umum. Jika dilihat dari kualitasnya pakaian bekas impor yang berasal dari luar negeri lebih bagus disbanding produk dalam negeri, dalam pakaian bekas juga menawarkan pakaian yang bermerk dan beraneka ragam yang sudah dikenal oleh kalangan remaja dan harga yang lebih murah disbanding pakaian baru . Pakaian bermerk jauh lebih

⁴⁷ Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, (Jakarta:Tiara Wacana,1997), hal. 7

menarik dan identic dengan jenis yang bagus dan harga yang dibrandol dengan tarif tinggi, namun karena adanya pakaian bekas para individu lebih tertarik menggunakan pakain bekas impor dengan merk yang terkenal dan harga yang jauh lebih murah.⁴⁸

- d. Barang Impor luar negeri ini salah satu termasuk barang yang dilarang masuk kedalam daerah pabean atau wilayah Indonesia, sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Impor adanya peraturan ini justru bebas diperdagangkan diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia seperti dikota-kota besar

Termasuk wilayah Panyabungan ,disebabkan pakain bekas yang termasuk pakain bekas impor ini harganya jauh relative murah apabila dibandingkan produk lokal, maka dalam hal ini masyarakat cenderung membeli produk yang berasal dari luar negeri dibanding produk didalam negeri, kemudian perdaganagn pakaian bekas mendapatkan keuntungan yang lebih menjanjikan.

3. Jual Beli Pakaian Bekas

Pakaian bekas atau di Panyabungan dikenal dengan sebutan pakaian monja adalah pakaian bekas pakai yang dijual kembali. Dikenal dengan istilah monja karena sebagian barangnya berasal dari impor yang masuk dari daerah panyabungan. Jenis barang yang diperdagangkan bermacam-macam mulai dari baju, celana, jaket, tas, handuk, seprei serta pakaian dalam.

Menurut penjualnya, pakaian monja ini berasal dari negara tetangga semisal

⁴⁸ Mulyani Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta,2012), hal. 97.

Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan dan sebagainya yang dibeli perkarung (bal-bal). Harga perkarung (bal) pakaian bekas mulai dari Rp. 2.000.000, - sampai dengan harga Rp 4.000.000, -, dan harga eceran dari pakaian bekas inipun relatif murah dan juga beraneka ragam sesuai dengan jenis pakaian tersebut. Penjualan pakaian bekas merupakan jenis usaha yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat.

Di Indonesia telah dilarangnya penjualan pakaian bekas. Larangan tentang impor pakaian bekas telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Undang-undang No.7 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang tersebut pemerintah melarang impor pakaian bekas, karena mengandung virus (kuman) yang membahayakan dan dapat menimbulkan penyakit. Selain itu juga impor pakaian bekas juga dapat mematikan industri garment dan tekstil dalam negeri.⁴⁹

Sebagaimana dijelaskan pula pada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2 dan 3), “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (2), “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.

Penjualan pakaian bekas (Monja) ini tidak terlepas dari adanya faktor yang melatarbelakangi para penjual untuk melakukan aktifitas perdagangan pakaian bekas (BJ), seperti faktor ekonomi dimana dalam pemenuhan

⁴⁹<http://m.kompasiana.com/post/read/725281/1/impor-pakaian-bekas-dalam-problema-ekonomi.html>

kebutuhan dasar yang mendesak, serta lingkungan yang mempunyai peran penting dalam aktifitas perkembangan terutama untuk mendorong penjual pakaian bekas di Pasar tersebut.

Dari uraian-uraian di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah terjadinya pertukaran benda atau barang yang mempunyai manfaat atas dasar saling rela dan adanya persetujuan serta sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya secara jelas dalam Islam. Adapun ayat yang mmenjadi landasan jual beli adalah QS. Al-Baqarah (2): 275 dan firman Allah QS. An-Nisa (4): 29, serta hadis--hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW.

Di dalam jual beli terdapat rukun jual beli , diantaranya adanya penjual dan pembeli, barang atau benda yang menjadi objek transaksi serta akad. agar jual beli itu dapat dikatakn sah, maka rukun-rukun tersebut haruslah memnuhi syarat- syarat yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, diantaranya ditinjau dari sisi objeknya, waktu serah terima, dan dari sisi harga atau ukurannya.

Salah satu aktifitas jual beli yang ada di masyarakat adalah jual beli pakaian bekas (Monja). Di Indonesia telah dikeluarkannya Undang-undang larangan tentang impor pakaian bekas yakni Undang-undang No.7 Tahun 2014, karena pakaian bekas mengandung kuman dan dapat menimbulkan penyakit serta mematikan industri garment dan tekstil dalam negeri. Namun disisi lain, faktor pendorong semakin berkembangnya aktifitas penjualan pakaian bekas dapat dikarenakan faktor ekonomi, maupun lingkungan yang dapat menjadi dorongan para pedagang untuk menjual pakaian-pakaian

bekas tersebut.

E. PERMEN No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor

Pengklarifikasian mengenai impor pakaian bekas telah diatur oleh pemerintah dalam jumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Larangan Barang Ekspor dan Impor ditetapkan bahwasanya pada pasal (2) Ayat 1 menjelaskan bahwa peraturan Menteri ini, Menteri mengatur Barang dilarang Ekspor dan Impor mencakup larangan barang impor misalnya jenis gula tertentu. Larangan barang impor misalnya jenis beras tertentu, barang dilarang Impor berupa bahan perusak lapisan ozon, barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas. Maka dalam hal itu impor pakaian bekas dilarang masuk ke daerah.

Pada tahun 2015 Pemerintah juga menciptakan peraturan Menteri tentang larangan Impor pakaian bekas yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/200954 tentang ketentuan umum dibidang impor sebagaimana dinyatakan pada pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan:⁵⁰

1. Peraturan perundang-undangan
2. Kewenangan
3. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Mengenai hal itu maka pakaian bekas impor dilarang masuk kedaerah karena dapat membahayakan Kesehatan pengguna dalam hal itu juga terdapat Undang-

⁵⁰ Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Undang perlindungan konsumen mengenai pakaian bekas impor pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 46 angka 15 yang mengubah Pasal 47 Undang-Undang Perdagangan berbunyi:⁵¹

1. Importir harus melakukan impor produk baru
2. Menteri bisa menentukan sesuatu yang diimpor dalam kondisi tidak baru (hal tertentu).
3. Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Menteri yang mengadakan urusan pemerintahan bagian keuangan
4. Ketentuan tentang penentuan impor produk dalam kondisi tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) aturan dalam Peraturan Menteri.⁵²

Dalam hal itu juga tertera didalam peraturan Menteri perdagangan No 12 Tahun 2020 ayat 4 berbunyi⁵³ “Pakaian bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam hal itu pakaian bekas yang masuk keIndonesia setelah berlakunya peraturan Menteri perdagangan ini harus dihilangkan. Dan bagi para Importir yang telah

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 46 angka 15.

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 47 ayat (1),(2),(3), dan (4).

⁵³ Sekretariat Jendral Kementerian Perdagangan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 4

melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Ketentuan telah diatur didalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Larangan Barang Ekspor dan Impor. Hal ini masih maraknya penjual pakaian bekas impor yang beredar dimasyarakat, mengenai hal itu pemerintah masih kesulitan untuk membuktikan ke pengadilan bahwa pakaian tersebut pakaian bekas impor atau barang tersebut masuk ke Indonesia secara illegal. Pemerintah melarang pakaian bekas masuk ke Indonesia karena dapat merusak pasar pakaian baru, dan juga dikhawatirkan membawa penyakit yang dapat membahayakan masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditegaskan bahwasanya pada Pasal 47 ayat (1) Setiap Importir Wajib Mengimpor barang dalam Keadaan baru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.⁵⁴

Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis bagaimana jual beli pakaian antara agen dan pengecer ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan maupun dari literatur sebagai data pendukung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Panyabungan, yang berlokasi di Kota Panyabungan. Penelitian ini di mulau dari Februari 2021 sampai dengan April 2021 di Pasar Panyabungan,

C. Informan Penelitian

Informan adalah bagian dari seluruh objek penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti. Informan dalam penelitian ini diperoleh dari agen dan pengecer pakaian yang berada di Pasar Panyabungan.

⁵⁴Consuelo G Sevilla,Et.al. *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: ui-press,1993), h.71

D. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan)

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi dapat disebut juga pengamatan, yang “meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra”.⁵⁵

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁵⁶ Dalam melakukan wawancara ini, maka peneliti akan menggunakan responden yakni konsumen dan penjual yang memiliki pemahaman tentang topik penelitian peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Teknik dokumentasi ini peneliti peroleh melalui literatur buku dan literatur pendukung lainnya, seperti brosur dan catatan-catatan lainnya. Dokumen-dokumen tersebut kemudian akan peneliti analisis sesuai dengan fokus penelitian.⁵⁷

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206

⁵⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 62

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.* hal. 274

E. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang di cari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

F. Teknik Analisis Data

Agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, maka data yang diperoleh dari berbagai literatur sebaiknya di analisis. Analisis data dilakukan bertujuan untuk merinci makna yang terkandung dalam penjelasan-penjelasan responden dengan cara menguraikan, memahami, menjelaskan, menginterpretasikan, memprediksi dan mentransportasi penjelasan-penjelasan tersebut.⁵⁸ Dalam melakukan analisis ada beberapa teknik yang digunakan peneliti:

1. Analisis Deskriptif

a. Induktif

Induktif yaitu cara berfikir dari fakta-fakta, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkret tersebut di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁹ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis isi hasil dari penelitian yang telah ditemukan melalui hasil wawancara maupun kepustakaan dengan cara menarik kesimpulan dari kalimat yang bersifat khusus maka akan dijabarkan kembali agar menjadi lebih umum dan mudah dipahami.

⁵⁸ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah*, (Sinar Baru, Bandung, 1991), h. 6

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogy Research Jilid II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 42

b. Deduktif

Deduktif yaitu dengan cara menarik suatu kesimpulan di mulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Jadi peneliti akan menyimpulkan pernyataan-pernyataan yang masih luas maknanya, kemudian lebih dipersempit lagi sehingga mudah untuk dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dinas Pasar Panyabungan

Dinas pasar berdiri sejak susunan organisasi dan tata laksana pemerintahan kabupaten mandailing natal pertama kali dibentuk pada tahun 1999. Dinas pasar pada tahun 2011 digabungkan (*merger*) ke dinas perindustrian, koperasi, ukm dan pasar. Kemudian pada tahun 2018 berubah lagi menjadi dinas perindustrian dan perdagangan dengan 3 bidang:

- a. Bidang perdagangan
- b. Bidang perindustrian
- c. Bidang pasar.

Pada tahun 2022 nomenklatur berubah lagi menjadi dinas perdagangan yang terdiri dari 3 bidang:

- a. Bidang pengembangan perdagangan
- b. Bidang perindustrian
- c. Bidang kemitrologian

Sedangkan bidang pasar tidak ada lagi, bidang pasar tersebut di urus oleh jabatan fungsional.

2. Visi dan Misi Dinas Pasar Panyabungan


Visi Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal adalah terwujudnya usaha perekonomian yang maju dan mandiri.

Misi Dinas Pasar Kabupaten Mandailing Natal adalah

- a. Mendorong ekonomi berbasis SDM yang unggul dengan memanfaatkan SDA yang dimiliki dengan orientasi pemberdayaan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan, informasi dan promosi investasi terhadap dunia usaha perdagangan, melalui pembinaan dan pelatihan.
- c. Memanfaatkan SDA melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sebagai bahan baku industri dan perdagangan.
- d. Mendorong investor dalam dan luar negeri untuk IKM yang telah dibangun bekerjasama dengan mengutamakan tenaga lokal yang telah dibina.
- e. Meningkatkan pengawasan barang beredar di pasar dan perlindungan konsumen
- f. Meningkatkan pelayanan kepada pelaku pasar
- g. Melakukan intensifikasi pasar/perdagangan terhadap sumber-sumber pendapatan pasar.

3. Struktur Organisasi Dinas Pasar Panyabungan

Struktur Organisasi Dinas Pasar Panyabungan tahun 2022



B. Praktek Jual Beli Pakaian Monja Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan

Jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*antaradhin*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harga dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum yaitu berupa alat ukur (acuan) yang sah. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶⁰

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian, bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli maka terjadi suatu transaksi.

Jual beli pakain bekas di Pasar Panyabungan sudah ada sejak tahun 2003. Pada awalnya, pedagang pakaian bekas ini hanya ada beberapa pedagang yang berjualan pakaian bekas di emperan pasar. Namun seiring dengan berjalannya

⁶⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hal. 366

waktu, semakin lama semakin ramai pedagang pakaian bekas di Pasar tersebut yang pada akhirnya dibangunlah kios-kios khusus pedagang pakaian bekas. Para pedagang pakaian bekas di Pasar Panyabungan memulai aktivitas berdagangnya mulai pukul 08.00 pagi sampai 16.00 sore. Barang-barang tersebut didapatkan dari seorang agen pakaian bekas di Jakarta.

Praktek jual beli pakaian bekas terdapat dua model yakni model dalam jual beli pakain bekas dalam jumlah besar dan secara eceran, yaitu:

Pertama, yakni model dalam jumlah besar jual beli antara agen dengan pemilik toko (penjual atau pengecer). Pakaian bekas yang berasal dari agen dengan takaran kiloan, dalam satu karung mempunyai berat berkisar 80-100 kg yang kemungkinan terdapat cacat di dalamnya. Cacat terjadi karena para penjual/pengecer hanya boleh melihat atau memeriksa pakaian bekas yang berada di dalam karung di bagian atasnya saja. Ada dua kategori cacat yaitu cacat ringan dan cacat berat. Cacat ringan atau cacat yang biasa terjadi yaitu ketika pakaian bekas terdapat robek dan kotor yang masih biasa dan dapat diperbaiki. Cacat berat ketika pakaian bekas mendapatkan banyak kerusakan seperti banyak yang robek, kotor permanen, dan terdapat lubang yang mengakibatkan pakaian bekas tidak dapat diperbaiki.

Kedua, dengan sistem eceran antara penjual dan pembeli eceran, jika pembeli membeli pakaian bekas dalam takaran eceran harga yang mulai dari Rp. 15.000 sampai Rp. 50.000/potong. Proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yakni seperti halnya proses transaksi jual beli pada umumnya hanya membedakan pada objek yang diperjual belikan. Konsumen sebagian besar sudah mengetahui bahwa pakaian tersebut adalah pakaian bekas yang di

datangkan dari berbagai Negara seperti: China, Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia.

Penjual memberikan keleluasaan terhadap para konsumen untuk memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan pembeli, banyak diantara pembeli yang sengaja membeli pakaian impor bekas tersebut, berasal dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari pelajar, pegawai pabrik, sampai para aparat seperti Tentara Nasional Indonesia dan tidak sedikit pula Polisi yang juga ikut membeli untuk sekedar dibagikan kepada anak saudara, alasan yang sering mereka kemukakan adalah barang tersebut masih bagus dan layak untuk dipakai selain itu juga harga yang sangat terjangkau menjadi salah satu faktor minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada sejumlah penjual/pengecer dengan pembeli/konsumen pakaian bekas di Pasar Panyabungan pada dasarnya dilakukan secara tradisional, artinya seperti biasanya pertama para pembeli datang ke penjual/pengecer pakaian bekas yang terkait untuk melihat lihat, dan kemudian tentang kondisi pakaian bekas tersebut masih layak atau tidak, setelah ditemukan pakaian bekas yang dianggap cocok setelah diperiksa dan mencobanya, kemudian beralih pada masalah tawar-menawar harga, ketika antara kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang ditentukan diikuti dengan penyerahan objek jual beli yaitu pakaian bekas dan sejumlah uang sebagai alat tukar.

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku dalam jual beli pakaian bekas yaitu Bapak Abdul selaku agen pakaian bekas mengatakan sebagai berikut:

“Pakaian bekas yang ada di Pasar Panyabungan yang dikenal dengan sebutan pakaian bekas karena sebagian barangnya berasal dari impor yang masuk lewat Batam. Pakaian bekas ini berasal dari Negara tetangga diantaranya Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan, dan sebagainya yang dibeli di dalam karung atau ball dengan harga tertentu.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ia menjual baju bekas yang berada di dalam karung atau ball sehingga membolehkan penjual atau pengecer untuk memeriksa bagian atas. Hal ini bertujuan untuk membuktikan kepada pengecer atau penjual bahwa baju bekas tersebut sesuai dengan keinginannya. Kemudian pembayaran antara agen dan pengecer dilakukan secara tunai.⁶¹

Hasil wawancara dengan Bapak Nirwan selaku pengecer sebagai berikut:

“Saya membeli pakaian bekas dari agen yang berasal dari Jakarta. Jika mendapatkan cacat berat atau kondisi pakaian bekas banyak yang rusak dan merasa sangat dirugikan. Maka beliau mendatangi agen dengan tujuan untuk mendapatkan retur atas pakaian bekas yang diterimanya. Kemudian agen hanya dapat mengurangi harga atas kerusakan yang terjadi.”⁶²

Hasil wawancara dengan Bapak Safruddin pengecer pakaian bekas sebagai berikut:

“Saya menjual kembali pakaian bekas tersebut dalam bentuk satuan. Harga jual oleh penjual bervariasi dimulai dari harga Rp 15.000 sampai dengan Rp 50.000/potong. Dalam satu hari, uang yang didapatkan dari hasil menjual pakaian bekas tidak pasti. Terkadang dalam satu harinya ia mendapatkan Rp 400.000 sampai Rp 500.000 semua itu tergantung dengan banyaknya pelanggan pakaian bekas.”⁶³

Hasil wawancara dengan Ibu Indah, pembeli pakaian bekas adalah sebagai berikut:

⁶¹ Abdul, Agen Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 10.10 wib

⁶² Nirwan, Pengecer Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 11.10 wib

⁶³ Safruddin, Pengecer Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 10.10 wib

“Pakaian bekas atau pakaian bekas impor adalah pakaian yang didatangkan dari luar negeri dalam keadaan tidak baru. Ketika membeli pakaian bekas, mendapatkan baju yang terdapat serat yang rusak dan kotor permanen yang diakibatkan tergesa-gesa dalam memilih, hal ini terjadi setelah akad berlangsung. Karena cacat pada baju dianggap tidak wajar maka saya meminta untuk retur dan penjual bisa memberikan toleransi dengan mengganti baju yang cacat tersebut.”⁶⁴

Hasil wawancara dengan Ibu Isti, pembeli pakaian bekas adalah sebagai berikut:

“Saya membeli pakaian bekas tersebut karena modelnya keren-keren dan harganya murah, aku membeli pakaian bekas seperti kaos dan jaket. Ketika saya membeli pakaian bekas tersebut, sebelum memakainya saya merendam dengan air panas beberapa jam kemudian dibilas dengan air dingin terlebih dahulu agar terhindar dari penyakit. Selama saya memakai pakaian-pakaian bekas tersebut belum pernah mengalami infeksi ataupun gatal-gatal.”⁶⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Bahri, pembeli pakaian bekas adalah sebagai berikut:

“Menurut saya pakaian bekas merupakan pakaian yang diimpor dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Taiwan melalui pelabuhan. Saya membeli pakaian bekas karena kualitasnya masih bagus dan harganya juga relatif murah. Saya sering membeli pakaian bekas seperti kaos, baju anak-anak, dan celana.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, penjual menjual pakaian bekas yang telah dibelinya dari agen dimana pakaian bekas tersebut telah dibungkus di dalam karung atau ball yang telah di press oleh mesin. Pemilik toko (penjual atau pengecer) menjual pakaian bekas dengan cara menjual di pasar dengan harga eceran, yang mana harga tersebut disesuaikan dengan jenis barangnya. Adapun pendapatan yang diterima penjual

⁶⁴ Indah, Pembeli Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 13.45 wib

⁶⁵ Isti, Pembeli Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 14.10 wib

⁶⁶ Bahri, Pembeli Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 14.55 wib

tidak menentu yaitu sesuai dengan kondisi berapa banyak pelanggan yang datang ke kios atau toko mereka masing-masing.

Pakaian bekas di Pasar Panyabungan dikenal dengan sebutan pakaian bekas adalah pakaian bekas yang dijual kembali. Dikenal dengan istilah pakaian bekas karena sebagian barangnya berasal impor dari Batam. Jenis barang yang diperjualbelikan bermacam-macam mulai dari pakaian anak, pakaian dewasa wanita, pakaian dewasa laki-laki, kaos, jaket dan sebagainya. Pakaian bekas ini berasal dari Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Cina, Korea, dan Taiwan.

Pelaksanaan khiyar pada transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Panyabungan menggunakan 2 model yakni model dalam jual beli pakain bekas dalam jumlah besar dan model secara eceran.

Pertama, model jual beli pakain bekas dalam jumlah besar yakni pakaian bekas yang berada dalam karung/ball mempunyai berat berkisar 80-100 kg. Harga mulai dari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 5.000.000 per karung/ball. Adapun sistem pembayaran antara agen dan penjual/pengecer dilakukan secara tunai. Pada praktek transaksi ini agen hanya membolehkan penjual atau pengecer untuk memeriksa bagian atas pakaian bekas yang ada di dalam karung/ball, sehingga penjual/pengecer tidak mengetahui apakah terdapat kecacatan atau kerusakan pada barang tersebut atau tidak. Khiyar dalam jual beli pakaian bekas antara agen dengan penjual atau pengecer terjadi ketika apabila penjual atau pengecer mendapatkan cacat berat atau kondisi barang banyak yang rusak pada pakaian bekas yang dibelinya, dan penjual sangat dirugikan. Maka penjual mendatangi agen dengan tujuan untuk mendapatkan retur atas pakaian

bekas yang diterimanya. Kemudian agen hanya mengurangi harga pakaian bekas tersebut. Misalnya, penjual/pegecer membeli pakaian bekas dengan berat 80 kg/karung dengan harga Rp. 3.000.000 karena terdapat banyak cacat kemudian agen mengurangi harga tersebut menjadi Rp. 2.500.000.

Kedua, dengan sistem eceran antara penjual dan pembeli eceran, pembeli membeli pakaian bekas dalam takaran eceran harga yang di mulai dari Rp. 15.000 sampai Rp. 50.000/potong. Proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yakni seperti halnya proses transaksi jual beli pada umumnya hanya membedakan pada objek yang diperjualbelikan. Konsumen sebagian besar sudah mengetahui bahwa pakaian tersebut adalah pakaian bekas yang di datangkan dari berbagai Negara seperti: China, Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Penjual memberikan keleluasaan terhadap para konsumen untuk memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan pembeli, banyak diantara pembeli yang sengaja membeli pakaian impor bekas tersebut, berasal dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari pelajar, pegawai pabrik, sampai para aparat seperti Tentara Nasional Indonesia dan tidak sedikit pula Polisi yang juga ikut membeli untuk sekedar dibagikan kepada sanak saudara, alasan yang sering mereka kemukakan adalah barang tersebut masih bagus dan layak untuk dipakai selain itu juga harga yang sangat terjangkau menjadi salah satu faktor minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas tersebut.

Dalam kasus antara pengecer dengan pembeli, pakaian bekas terkadang terdapat rusak pada kerah dan kancing yang sering kali pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Dan baru menyadari setelah transaksi jual beli dilakukan. *Khiyar aib* pada transaksi jual beli pakaian bekas yaitu pembeli

meminta untuk retur atas kerusakan pakaian bekas yang di belinya, kemudian penjual/pegecer membolehkan pembeli mengganti barang yang rusak dengan barang yang lain. Hal ini terjadi karena, pembeli sudah menjadi langganan di Toko sejak lama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa secara syarat dan rukun jual beli yang dipraktikkan pada transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung di Pasar Panyabungan tidak memenuhi rukun syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli pakaian bekas dalam karung yang lakukan di Pasar Panyabungan belum sesuai dengan aturan Islam.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Monja Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (*ta'awun*). Bagi pembeli menolong yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan menurut penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, suhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.⁶⁷

Dengan menentukan segala ketentuan-ketentuan syara', bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahamkan maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 102

dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang bisu maupun dengan bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan. Dalam hubungan ini maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa saja yang melakukan transaksi. Prinsip saling merelakan inilah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 29:⁶⁸

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari pemaparan pelaksanaan jual beli pakaian bekas di atas, akad jual beli pakaian bekas tersebut secara sifat dan hukumnya termasuk dalam akad ghairu shahih, karena dalam rukun dan syarat jual beli ini tidak terpenuhi, dimana dijelaskan pada transaksi antara agen dengan pengecer membolehkan para pengecer hanya memeriksa bagian atas pakaian bekas yang ada di dalam karung tersebut. Akan tetapi di dalam Islam telah dijelaskan mengenai syarat objek jual beli untuk diketahui baik beratnya, rupa, bentuk, warna, ukuran dan sebagainya dengan jelas agar tidak terjadi penipuan.⁶⁹

Dalam melakukan kegiatan muamalah, banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah atau tidaknya akad muamalah yang dilakukan. Akad

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013), hal.19

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Edisi 1, cet 2, hal. 71

yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Dalam tahapan transaksi ini dapat dilihat pemenuhan rukun dan syarat transaksi jual beli sesuai hukum Islam. Oleh karena itu melalui tahapan ini peneliti akan menganalisis beberapa hal yang termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli.⁷⁰

1. Orang yang Melakukan Akad

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam jual beli adalah adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* yakni orang yang melakukan penjualan dan orang yang membeli suatu barang. Dalam kegiatan ini agen pakaian bekas menjadi penjual sedangkan pembeli adalah pengecer pakaian bekas di Pasar Panyabungan. Agen dan pengecer melakukan transaksi jual beli pakaian bekas dengan kesepakatan yaitu kerelaan dari masing-masing pihak, jika terdapat unsur paksaan akad tersebut tidak sah. Untuk penjual dan pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, cakap dalam melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Dalam praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Panyabungan rukun dan syarat sudah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hal. 71

2. Penetapan Harga

Harga ditetapkan sesuai dengan kesepakatan agen dan pengecer pakaian bekas di Pasar Panyabungan yaitu dengan pemberian label harga disertai karung atau ball pakaian bekas tersebut.

3. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak, seperti halnya yang terjadi pada transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Panyabungan.⁷¹

Dalam jual beli pakaian bekas, ijab dan qabul dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas seperti “Saya menjual kepadamu!”, tidak boleh berkata, “Saya menjual kepada Ahmad,” padahal nama pembeli bukan Ahmad. Hal ini menunjukkan telah ada kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak.

4. Objek Jual Beli

Dilihat dari objeknya barang yang ditransaksikan tersebut sudah jelas yaitu pakaian bekas atau pakaian bekas yang ditransaksikan oleh agen ke pengecer/penjual.⁷² Dalam praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Panyabungan di awal akad hanya mebolehkan memeriksa keseluruhan pakaian bekas pada bagian atas yang berada di dalam karung tersebut. Namun jika dilihat dan ditelusuri dari wawancara peneliti dengan beberapa pengecer pakaian bekas bahwa mereka tidak merasa dirugikan dengan

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hal. 72

⁷² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hal. 73

ketentuan tersebut. Karena prinsip saling percaya yang menjadi kesepakatan mereka dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas tersebut. *Khiyar aib* pada jual beli ini yaitu ketika pakaian bekas yang dibeli dari agen berada di dalam karung atau ball yang telah diikat menggunakan tali. Dalam kondisi ini pengecer tidak mengetahui apakah terdapat kecacatan atau kerusakan pada barang tersebut atau tidak. Apabila pengecer tertarik dengan pakaian bekas tersebut maka dilakukan transaksi pembayaran kepada agen. Namun, apabila pengecer tidak tertarik dengan pakaian bekas tersebut, maka pengecer boleh membatalkan transaksinya.

Hal ini sudah menjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak. Praktik khiyar pada transaksi jual beli pakaian bekas yang di dalamnya kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila pengecer atau penjual mendapatkan cacat berat maka berhak untuk khiyar. Dalam hukum Islam khiyar ini termasuk dalam *khiyar aib*, karena syarat ditetapkannya *khiyar aib* harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁷³

- a. Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada khiyar.
- b. Cacat (*aib*) tersebut harus pada barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut masih berada di tangan penjual.
- c. Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat pada barang ketika akad dan serah terima. Jika pembeli mengetahuinya ketika akad dan serah terima barang, maka tidak ada khiyar baginya, karena dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.

⁷³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hal. 73

- d. Cacat pada barang yang diperjualbelikan tidak hilang sebelum adanya *fasakh*.
- e. Cacat tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan susah payah. Apabila cacat bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tidak perlu dikembalikan.⁷⁴

Dalam syarat jual beli terkait objek, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Pakaian yang dijadikan objek dalam jual beli ini merupakan barang suci yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan sehari-hari. Namun, proses yang dilakukan untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut dilarang karena Menteri Perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas karena dapat merugikan industri germen dalam negeri.⁷⁵

Dari semua penjelasan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, praktik mu'amalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini jual beli pakaian bekas belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut aturan syara', namun jika dilihat dari segi peraturan pemerintah maka jual beli ini dilarang yang berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, jual beli ini dilarang karena sebab proses untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut melalui jalur pelabuhan laut yang tidak mendapatkan izin untuk

⁷⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, Cet 1, (Bogor: Penerbit GhaliaIndonesia, 2011), hal. 67

⁷⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, hal. 68

masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (tidak resmi), serta pakaian bekas dapat merugikan industri tekstil dan germen dalam negeri, juga menurunkan harga diri bangsa karena tidak sepatasnya menggunakan pakaian yang telah terpakai oleh orang luar negeri, selain itu pakaian bekas juga dikhawatirkan mengandung bakteri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

Terkait dengan hal itu selaku umat muslim yang taat akan peraturan Allah SWT dan Rasul-Nya, hendaklah taat pula kepada peraturan pemerintah atau penguasa berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, yang mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk taat dan patuh kepada penguasa, selama itu bukan perintah untuk bermaksiat. Hikmah yang tersimpan dalam perintah untuk taat kepada penguasa adalah untuk memelihara kesatuan, dan persatuan, karena terjadinya perpecahan akan menimbulkan kerusakan.⁷⁶

Jadi, menurut peneliti transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Panyabungan belum sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi karena adanya ketidakjelasan pada objek pakaian bekas dan termasuk ke dalam jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu jual beli *gharar*. Namun pada prakteknya di masyarakat pakaian bekas ini sangat membantu masyarakat ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan berpakaian di kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya jual beli pakaian bekas sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 yaitu barang yang diperjual

⁷⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, hal. 69

belikan dapat diserahkan terimakan maka dalam hal ini sudah sesuai sebagai syarat sahnya objek jual beli. Dalam jual beli yang dilakukan, yang menjadi objek nya yaitu pakaian bekas, dapat kita ketahui pakaian bekas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang barang dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor maka dalam hal ini pakaian bekas sebenarnya dilarang masuk ke wilayah Indonesia dapat dikatakan pakaian bekas ini merupakan barang ilegal dan bisa dikatakan hasil penyelundupan.

Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat objek jual beli, maka jual beli ini tidak sesuai karena objek tersebut tidak halal karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 26 bahwasanya akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maka, pakaian bekas impor itu sendiri bertentangan dengan peraturan perundang undangan dapat dikatakan fasid yang mana akad terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi terdapat segi atau hal yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jika dikaitkan dengan fiqih muamalah mengenai praktik jual beli pakaian monja antara agen dengan pedagang di pasar payabungan dari segi akad. Akad jual beli pakaian bekas ini sudah sesuai dengan akad jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Dari segi objek akad, dalam objek akad jual beli pakaian bekas ini penyebutan jenis barangnya dilakukan dengan sistem

kode. Dengan sistem kode ini akan menentukan jenis pakaian bekas didalamnya dan tentunya kualitas barangnya merupakan kualitas bekas/seken. Timbangan atau berat satu karung pakaian bekas yaitu 100kg per karung/bal, sedangkan jumlah pakaian bekas didalamnya mencapai 500-1000 lembar pakaian bekas, sehingga sangat jelas jenis, takaran dan timbangannya. Dari segi pembayarannya, dalam akad jual beli pakaian bekas, pembayarannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau cicilan sesuai dengan kesepakatan antara agen dengan pedagang dan barang pesanan pedagang akan diserahkan sehari atau dua hari setelah akad. Sehingga tidak ada yang merasa di rugikan dalam akad ini. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akad jual beli pakaian bekas antara agen dengan pedagang di Pasar payabungan Kota Payabungan tidak termasuk dalam akad jual beli salam dan akad jual beli murabahah. Akan tetapi, termasuk dalam akad jual beli al-musawah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Jual Beli Pakaian Monja Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan yaitu pakaian bekas dari agen berada didalam karung atau ball yang diikat menggunakan tali sehingga pengecer/penjual pakaian bekas tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna, dan sebagainya namun agen membolehkan pengecer atau penjual untuk memeriksa bagian atas pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Khiyar yang berjalan di pasar Pasar Panyabungan yaitu terjadi ketika apabila penjual atau pengecer mendapatkan cacat berat atau kondisi barang banyak yang rusak pada pakaian bekas yang dibelinya. Maka pengecer meminta retur atas pakaian bekas yang diterimanya kemudian agen hanya mengurangi harga pakaian bekas tersebut. Misalnya, pengecer membeli pakaian bekas dengan berat 80 kg/karung dengan harga Rp. 3.000.000 karena terdapat banyak cacat kemudian agen mengurangi harga tersebut menjadi Rp. 2.500.000.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Monja Antara Agen Dan Pengecer Di Pasar Panyabungan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena tidak memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur *gharar* (penipuan). Yaitu, objek yang diperjual-belikan tidak dapat diketahui dengan jelas baik banyaknya, beratnya, warnanya, dan ukuran-ukuran lainnya.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah harus lebih serius dan tegas mengenai penegakan hukum adanya pelarangan impor pakaian bekas ini, dengan adanya peraturan yang baku seperti halnya peraturan perundang-undangan ataupun peraturan presiden yang telah mengatur tentang larang pakaian bekas impor, dan dalam hal itu harus jelas atas alasan-alasan apa saja yang mendasari larangan impor pakaian bekas itu sendiri.
2. Kepada Dinas Perdagangan diperkuat mengenai pengawasan dan penindakan pakaian bekas yang masuk kewilayah Indonesia hal ini merupakan salah satu cara agar pakaian bekas tidak lagi bisa masuk ke wilayah Indonesia.
3. Kepada agen dan pengecer pakaian bekas, pedagang dalam melakukan jual beli harus memperlihatkan pembeli dengan memberikan informasi mengenai cara mencuci pakaian bekas Impor dengan cara yang baik dan benar agar tidak menimbulkan penyakit yang tidak diinginkan. Atau apabila ingin diperjual belikan terlebih dahulu untuk dicucui agar terhindar dari penyakit.
4. Kepada Pembeli pakaian bekas supaya mempertimbangkan kembali untuk memilih barang akan dibeli, hendaknya tidak hanya mempertimbangkan harga yang murah saja melainkan harus melihat dampaknya dari segi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Edisi 1, cet 2
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Abdul, Agen Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 10.10 wib
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq,2004)
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: TERAS, 2009)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih sosial*, (Bandung, Mizan,1994)
- Bahri, Pembeli Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 14.55 wib
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2008)
- Consuelo G Sevilla,Et.al. *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: ui-press,1993)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013)
- Elnawati, “*Transaksi jual beli sistem kredit dalam perspektif ekonomi islam di Desa Mata Wawatu Kecamatan Maroma Utara Kabupaten Konawe Selatan*”, Skripsi, Kendari: IAIN Kendari, 2015
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang : Karya Sukses Mandiri)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014)

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 9, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- <http://antropologimakasar.blogspot.in>, /2014/02/laporan-penelitian-perdagangan-cakar.html, diakses pada tanggal 03 Februari 2021
- <http://kayadansehat.blogspot.com/2009/01/jual-beli-baju-bj.html>, diakses pada tanggal 03 Februari 2021
- <http://m.kompasiana.com/post/read/725281/1/impor-pakaian-bekas-dalam-problema-ekonomi.html>
- <https://tulisdila.wordpress.com>, /2011/05/22/made-in-indonesia-vs-pakaian-bekas-BJ/ dikases pada tanggal 03 Februari 2021
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqhul Maram*, (Jakarta: GemaInsani, 2013)
- Ibu Aini, Pengecer Pakaian Monja, *Wawancara*, pada tanggal 02 Februari 2021
- Ibu Nirma, Pengecer Pakaian Monja, *Wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2021
- Ibu Ratna, Pengecer Pakaian Monja, *Wawancara*, pada tanggal 03 Februari 2021
- Indah, Pembeli Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 13.45 wib
- Isti, Pembeli Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 14.10 wib
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2009)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku 11*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Mulyani Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah*, (Sinar Baru, Bandung, 1991)

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Ni'amah, *Respon Pemuka Agama Terhadap Jual Beli Kredit Barang "Yarnen" Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi Iain Raden Fatah Palembang)
- Nirwan, Pengecer Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 11.10 wib
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 1 ayat (1).
- Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, (Jakarta:Tiara Wacana,1997)
- Safruddin, Pengecer Pakain Monja, *Wawancara Pribadi*, Pasar Panyabungan, 25 agustus 2022, pukul 10.10 wib
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995)
- Sekretariat Jendral Kementrian Perdagangan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 4
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 46 angka 15.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 47 ayat (1),(2),(3), dan (4).
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, Cet 1, (Bogor: Penerbit GhaliaIndonesia, 2011)
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Sutrisno Hadi, *Metodelogy Research Jilid II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985)
- Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Di Ponogoro, 1999)

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2007)

Zuhriah, "*Tinjauan hukum islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pagadaian (Persero)*", Skripsi, Palembang:: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017